



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

LAPORAN LAKIP INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2022

BALAI POM DI KENDARI

**TAHUN ANGGARAN
2022**

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

BALAI POM DI KENDARI

TAHUN 2022

Penanggung Jawab

Kepala Balai POM di Kendari

Ketua

Dra. Mirnawati Purba, Apt

Sekretaris

Nurhadia, S.Si

Anggota

- ❖ Muhammad Aqbar Nor.A.A.Md
- ❖ Enny Undari Umbasniajati, SH
- ❖ Zazliah Syahda B.Said, S.Si, Apt
 - ❖ Dewi Amni Idrus, S.Si, Apt
 - ❖ Novi Arbayanti, S.Far, Apt
 - ❖ Ardiansyah Kadir, S.Farm
 - ❖ Asmin Alwi, S.Si, Apt
 - ❖ Apriyani Cahyaning
 - ❖ Fitriani Basri, S.Si
 - ❖ Jalidun, S.Si, Apt

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun Triwulan II (2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 2022.



Laporan Kinerja Tahunan disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun Triwulan II 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2022 tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra BPOM di Kendari Tahun 2020-2024, Pengukuran Capaian Kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahunan terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan ke II tahun 2022 merupakan salah dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada tahun selanjutnya.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
HIGHLIGHT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 PROFIL BALAI POM KENDARI	3
1.4 KEDUDUKAN	3
1.5 TUGAS.....	4
1.6 FUNGSI.....	4
1.7 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.8 ISU STRATEGIS	8
1.9 PERMASALAHAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 RENCANA STRATEGIS	17
2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)	20
2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	23
2.4 METODE PENGUKURAN.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.2 ANALISIS CAPAIAN BERDASARKAN INDIKATOR.....	36
3.3 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA.....	82
3.4 REALISASI ANGGARAN.....	84
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	84
BAB IV PENUTUP.....	93
4.1 KESIMPULAN	93
4.2 SARAN	95
4.3 LAMPIRAN	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari	5
Gambar 2.1 Visi Misi Badan POM RI	17
Gambar 2.2 Visi Misi Badan POM RI	18
Gambar 2.3 Sasaran strategis dan Peta Strategi Balai POM di Kendari	19

DAFTAR TABEL

Tabel Highlight 1 – Uraian Kegiatan Pencapaian Balai POM di Kendari	xiv
Tabel 1.1 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1.2 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.3 Luas Tanah Bangunan BPOM di Kendari	10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebelum dan Sesudah Review Renstra	20
Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021 BPOM di Kendari	23
Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis BPOM di Kendari	30
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis BPOM di Kendari dengan Balai lain yang setara	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	31
Tabel 3.4 Tingkat efisien anggaran yang dilaksanakan BPOM di Kendari pada tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran strategis	87
Tabel 4.1 Tingkat efisiensi indikator utama sasaran strategis	104
Tabel SS. 1.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	36
Tabel SS. 1.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.4 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	38
Tabel SS. 1.6 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.8 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.9 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	40

Tabel SS. 1.10 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.12 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.13 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	41
Tabel SS. 1.14 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.15 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan target renstra tahun	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.16 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.17 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	43
Tabel SS. 1.18 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.19 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 1.20 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 2.1 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja 2021	45
Tabel SS. 2.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra 2020-2024 .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 2.4 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 2.5 Analisis korelasi antara pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan..	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	48
Tabel SS. 3.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.4 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.5 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.....	48
Tabel SS. 3.6 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.8 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.9 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	48

Tabel SS. 3.10 Nilai SKM Per Jenis Pelayanan & Per Unsur Pelayanan pada BPOM di Kendari	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.11 Kategori Mutu Pelayanan	49
Tabel SS. 3.12 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.13 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.14 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 3.15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara,dengan IKU BPOM atau capaian nasional.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.1 Indikator kinerja I Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50
Tabel SS. 4.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKUBPOM atau capaian nasional	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	52
Tabel SS. 4.6 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.8 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.9 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja	53
Tabel SS. 4.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.12 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.13 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	55
Tabel SS. 4.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.15 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.

Tabel SS. 4.16 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	56
Tabel SS. 4.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.18 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.19 Perbandingan realisasi dengan Balai lainnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.20 Kategori Nilai	58
Tabel SS. 4.21 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target (IKU .15)	58
Tabel SS. 4.22 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.23 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 4.24 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lainnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.1 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .16)	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai Lain ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.6 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.8 Perbandingan Realisasi kinerja dengan balai lain...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .18)	64
Tabel SS. 5.10 Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.11 Perbandingan realisasi dengan target Renstra 2020-2024 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.12 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lain .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .19)	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.14 Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.15 Perbandingan realisasi kinerja dengan Renstra 2020-2024 .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 5.16 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lain .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 6.1 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja	68

Tabel SS. 6.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 6.3 Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 6.4 Perbandingan Realisasi dengan Balai Setara	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 6.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja	70
Tabel SS. 6.6 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 6.7 Perbandingan Realisasi dengan Balai Setara	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 6.8 Perbandingan Realisasi dengan Renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 7.1 Tabel Perbandingan Tarhet Realisasi.....	72
Tabel SS. 7.2 Tabel Perbandingan Realisai dan Capaian Kinerja Tahun 2021 & 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 7.3 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Balai yang setara.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 8.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021.....	75
Tabel SS. 8.2 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 8.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 8.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara,dengan IKU BPOM atau capaian nasional.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 8.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target	76
Tabel SS. 8.6 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB	76
Tabel SS. 8.7 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 8.8 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 8.9 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara,dengan IKU BPOM atau capaian nasional.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 9.1 Perbandingan Realisasi dengan target kinerja	77
Tabel SS. 9.2 Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 9.3 Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 9.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel SS. 10.1 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja tahun 2021	79
Tabel SS. 10.2 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 10.3 Perbandingan Realisasi dengan target Renstra 2020-2024..	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 10.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 10.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	79
Tabel SS. 10.6 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya .	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 10.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 10.8 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 10.9 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2020	81
Tabel SS. 11.2 Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Balai lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.6 Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.7 Perbandingan dengan Renstra tahun 2020-2024...	Error! Bookmark not defined.
Tabel SS. 11.8 Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan Balai lain.....	Error! Bookmark not defined.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BPOM di Kendari tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dari 11 sasaran strategis terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori **“BAIK”**; 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**; 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori **“CUKUP”**; dan 3 (tiga) sasaran strategis Belum Dapat Dinilai

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- ❖ Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,60 % dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Kendari pada tahun 2022.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kedua Belum Dapat Dinilai.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 103,84% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Penawasan Obat dan Makanan.
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 123,34% dengan kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 89,84% dengan kriteria **CUKUP**,
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 89,68 % dengan kriteria **CUKUP**
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 201,92 % dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**,
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar Belum Dapat Dinilai.

- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan Belum Dapat Dinilai
- ❖ Capaian indikator sasaran strategis kesepuluh sebesar 95,46% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BPOM di Kendari dalam pengelolaan data informasi pengawasan Obat dan Makanan
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 123,62 % dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**
- ❖ Balai POM di Kendari didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.33.472.032.000,-**. Dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.11.080.401.661,-** atau **33,10%** dan Pagu setelah *automatic Adjustment* **Rp.25.490.694.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar 43,47%.

Kendari, 11 Juli 2022

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Kendari


Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes.

HIGHLIGHT

Pada tahun 2022, Balai POM di Kendari telah mencapai beberapa keberhasilan antara lain:

Tabel Highlight 1 – Uraian Kegiatan Pencapaian Balai POM di Kendari

No	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Pengawasan Obat dan Makanan Ilegal di Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh Substansi Penindakan melibatkan CJS dengan nilai ekonomi Rp.198.000.000,- dan satu set alat produksi. 	Operasi penindakan terhadap Sarana Produksi atau Distribusi Kosmetika TIE	19 Juni 2022
2.	Selama Triwulan II Tahun 2022, Balai POM di Kendari membuat 3 nota kesepakatan/ Perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Universitas/Lembaga/Organisasi. 	Memorandum of Understanding (MoU) / Perjanjian Kerjasama	Januari-Juni 2022

3.	Pengamanan kunjungan Presiden RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara sampai Triwulan II Tahun 2022 sebanyak satu kali melalui kegiatan Food Security. 	Food Security kunjungan Presiden	Januari-Juni 2022
4.	Balai POM di Kendari melaksanakan penandatanganan Komitmen Pembanunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi		Januari-Juni 2022

BADAN POM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Balai POM di Kendari diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Triwulan II Balai POM di Kendari Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni

2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nomor 22 tahun 2020 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas:

- ❖ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM
- ❖ Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
- ❖ Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

1.3 PROFIL BALAI POM KENDARI

Balai POM di Kendari yang beralamat di Jl. Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari merupakan salah satu UPT Badan POM RI yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Loka POM dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai.

1.5 TUGAS

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai POM di Kendari sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Kendari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

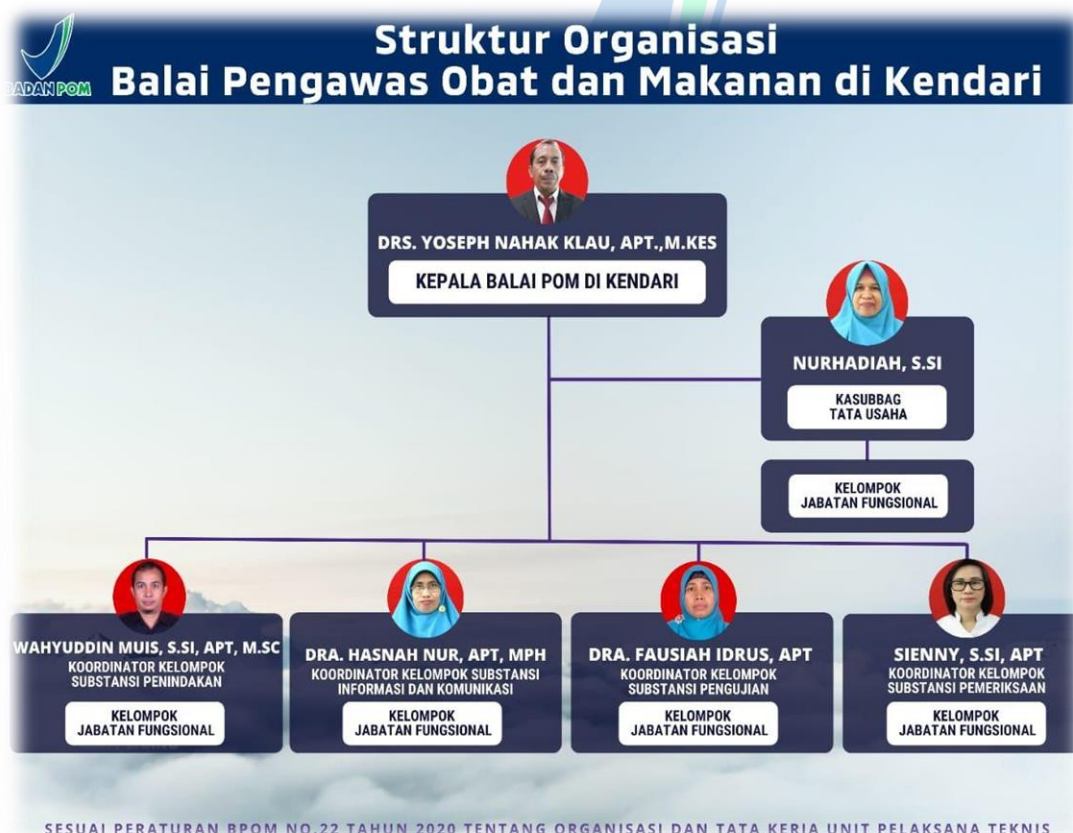
1.7 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan adanya Surat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Susunan Organisasi Balai POM di Kendari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Kendari

1) Kelompok Substansi Pengujian

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Adapun fungsinya adalah;

Penyusunan rencana dan program dan anggaran di substansi pengujian kimia Obat dan Makanan

- a. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- b. Pelaksanaan Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di substansi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri dari Seksi Inspeksi dan Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Fungsi substansi pemeriksaan adalah;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan

- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan makanan.

3) Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan makanan.
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Fungsi Bidang Penindakan adalah;

- a. Penyusunan rencana program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan cegah tangkal, inteligen, dan penyidikkan terhadap pelanggaran, ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan

5) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Sub Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai;

- 1) Penyusunan Rencana, program dan anggaran.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- 3) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- 4) Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- 5) Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
- 6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- 7) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

1.8 ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa aspek strategis organisasi antara lain:

1) Aspek Internal.

a) Sumber Daya Manusia.

Jumlah sumber daya manusia Balai POM di Kendari per 31 Desember 2021 sebanyak 103 orang, terdiri atas 79 PNS dan 24 Non PNS. Berikut persentase jumlah pegawai BPOM di Kendari berdasarkan tingkat pendidikan. Dari jumlah SDM diatas BPOM di Kendari masih dibutuhkan pegawai berdasarkan hasil ABK. Dalam menunjang pengawasan obat dan makanan. ASN Balai POM di kendari dalam era globalisasi industry 4.0 diperlukan kompetensi SDM dalam teknologi informasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta pelayanan public secara online.

Tabel 1.1 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Pendidikan

No	Bidang/Bagian	S2	Apoteker/Profesi	S1	Non Sarjana	Total
1	Kepala Balai	1	0	0	0	1
2	Bagian Tata Usaha	0	1	7	9	17
3	Substansi Pemeriksaan	2	4	6	1	13
4	Substansi Penindakan	1	2	3	1	7
5	Substansi INFOKOM	1	4	5	0	10
6	Substansi Pengujian	0	11	16	4	31
7	Non PNS	1	2	6	15	24
TOTAL		6	24	43	30	103

Tabel 1.2 Pegawai BPOM di Kendari berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang/Bagian	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Balai	1	0
2	Bagian Tata Usaha	8	9
3	Substansi Pemeriksaan	5	8
4	Substansi Penindakan	4	3
5	Substansi INFOKOM	0	10
6	Substansi Pengujian	7	24
7	Non PNS	17	8
TOTAL		42	62

b) Sarana Gedung

Tabel 1.3 Luas Tanah Bangunan BPOM di Kendari

NO	Bangunan	Luas Tanah
1	Kantor Lama	1.315 m ²
2	Kantor Baru	17.200 m ²

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Balai POM di Kendari pada tahun 2021 mencapai 87,27% terhadap standar sarana dan prasarana Badan POM berdasarkan perka Badan POM Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari berkomitmen dan sedang berproses untuk mendapat Wilayah Bebas Korupsi Balai POM di Kendari Tahun 2022.

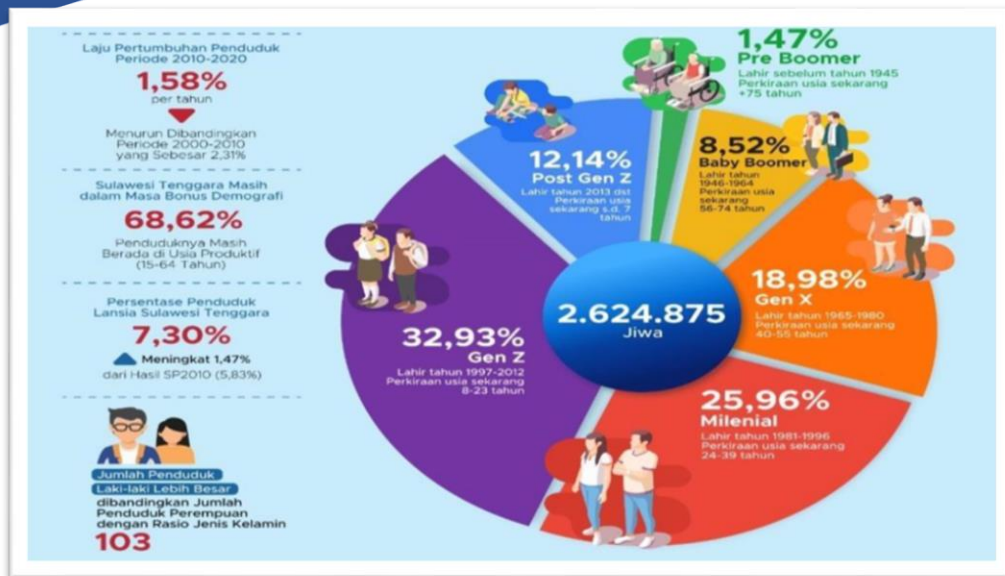
d) Keunggulan Balai POM di Kendari

- ❖ Sulawesi Tenggara sebagai penghasil Kacang Mete dimana Petugas Balai POM di Kendari melakukan pendampingan dan pembinaan pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB sebagai syarat registrasi MD.
- ❖ Pada tahun 2021 Balai POM di Kendari menginisiasi pelaksanaan pengujian Covid-19 dan saat ini dalam proses pengurusan legalitas pengujian Covid19.

2) Aspek Eksternal

a) Kondisi Geografis dan Demografi

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan sebuah provinsi di Indonesia Yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dengan Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi. Sulawesi Tenggara memiliki jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 2 kota, 15 Kabupaten dengan total 191 kecamatan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, kondisi demografi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini ;



Gambar 1. 1 Hasil Sensus Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Dari gambar di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2.624. 875 jiwa yang terdiri dari 50,69% laki-laki dan 49,31% perempuan. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa saat ini 68,62% penduduk Sulawesi Tenggara masih berada dalam usia produktif antara 15-64 tahun.

b) Pola Transportasi

- ❖ Transportasi Udara, dengan adanya fasilitas bandara dan rute jalur pesawat dari Kota Kendari ke Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dengan waktu tempuh 30–45 menit. Transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat (jetfoil), Kapal Kayu, Kapal Feri, dan Kapal Penumpang ke kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten
- ❖ Konawe Kepulauan, dengan waktu tempuh tercepat 4 jam dan terlama 12 jam.
- ❖ Transportasi darat yaitu ke Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Bombana dan Kota Kendari menggunakan kendaraan dinas ataupun kendaraan umum, dengan waktu tempuh tercepat 1 jam dan terlama 10 jam.

c) Sarana yang Diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai POM di Kendari sejumlah 3.497, namun yang diawasi masih terbatas sebanyak 737 sarana distribusi dan 60 sarana produksi, hal ini disebabkan kerana keterbatasan SDM tapi akan tetap dijadikan target Pengawasan selanjutnya.

1.9 PERMASALAHAN

1) Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan *Corona virus disease* 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Data tanggal 17 Februari 2021, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 108.822.960 jiwa, dengan 2.403.641 kasus kematian. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, jumlah kasus positif sudah mencapai 9.843 jiwa dengan korban meninggal dunia sebanyak 190 jiwa, dan yang pulih sebanyak 8792.

Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau *rapid test* dan swab massal untuk mencegah penyebaran virus covid-19, memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan- kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19, serta penyediaan vaksin yang didistribusikan sejak Januari 2021. Balai POM di Kendari juga memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pinjam pakai peralatan PCR yang merupakan alat utama dalam pengujian sampel spesimen *Covid-19*. Sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi mengirimkan spesimen ke Laboratorium Kesehatan Daerah Makassar.

2) Penguatan Regulasi

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Selain itu juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM; dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Namun demikian masih diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik.

3) Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.

4) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan sistem

Jaminan Kesehatan Nasional. Peran BPOM dalam penjaminan mutu obat JKN telah dan akan terus dilakukan dengan ikut serta dalam kriteria lelang *e-katalog* berupa penambahan parameter mutu untuk penentuan pemenang *e-katalog* mencakup histori pemenuhan CPOB fasilitas produksi, serta faktor mutu dan keamanan produk.

Balai POM di Kendari merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Kendari.

5) Globalisasi, Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsive.

6) Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016

menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

7) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian BPOM

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kendari baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, dan ICPMS.

8) Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang handal.

9) Jejaring Kerja

Balai POM di Kendari menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Kendari membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Kendari maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki Balai POM di Kendari yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, dan Tim Koordinasi Penawasan Obat dan Makanan.

10) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Kendari melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Kendari merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan RB.



BADAN POM

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Balai POM di Kendari terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Kendari yang ditetapkan dalam SK No HK 02.02.115.05.20.1079 dan Review Renstra No HK.02.02.27A.27A5.12.21.125, Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Arah kebijakan.



Gambar 2.1 Visi Misi Badan POM RI

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:



Gambar 2.2 Visi Misi Badan POM RI

1) Tujuan

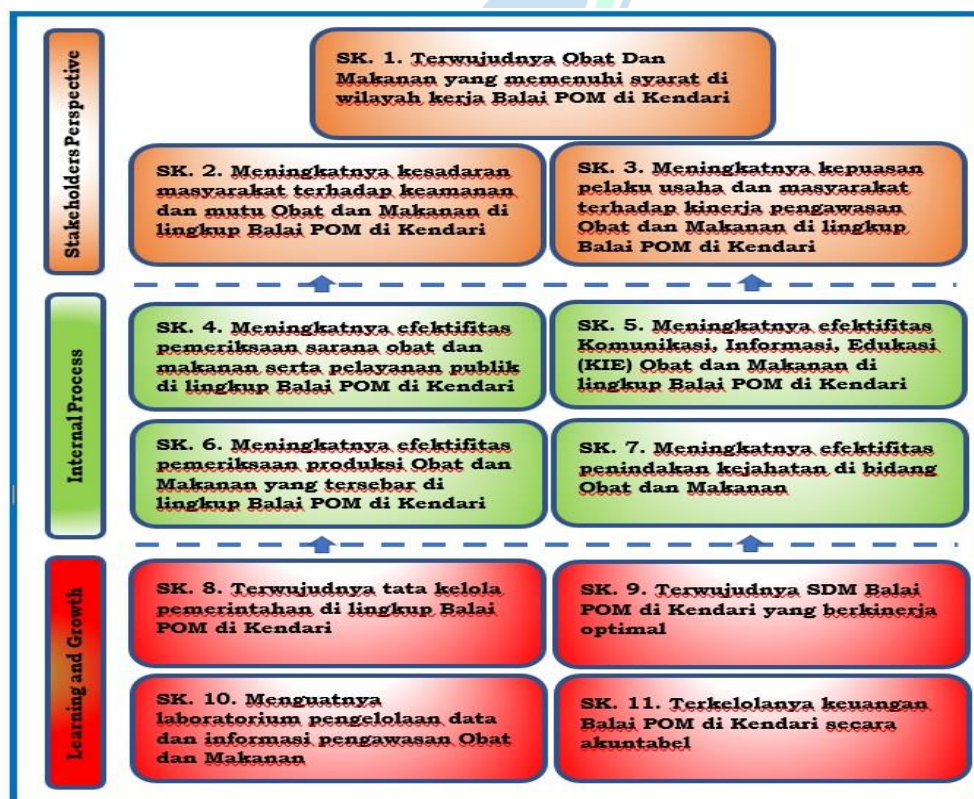
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan

- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi Pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku Usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dan kejahatan Obat dan Makanan.
- g. Terwujudnya Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2) Sasaran Strategis

Berdasarkan prinsip dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kendari berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Sasaran strategis dan Peta Strategi Balai POM di Kendari

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari, maka Balai POM di Kendari menetapkan 11 sasaran Kegiatan dan 29 Indikator Kinerja Utama yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari 2022.

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Kendari dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kendari untuk tahun 2022 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator. Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akandicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI). Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai POM di Kendari digambarkan dalam tabel 6.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Kendari	1	Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	97
		2	Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	89
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	96.5
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	84
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat	96
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	6	Indeks kesadaran Masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Kendari	78

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	81.3
		8	Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.57
		9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Kendari	10	Persentase keputusan Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	64
		11	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti dari pemangku kepentingan	55
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		15	Indeks Pelayanan Publik	4.17
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9
		18	Jumlah sekolah dengan pangan Jajanan Anak sekolah (PJAS)	62
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	19
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang tersebar di Lingkup Balai POM di Kendari	21	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari	24	Indeks RB Balai POM di Kendari	81
		25	Nilai AKIP Balai POM di Kendari	80.2

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalisme ASN Balai POM di Kendari	83.5
10	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78
		28	Indeks pengelolaan data Informasi Balai POM di Kendari	2.25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel	29	Nilai Kinerja Balai POM di Kendari	98.5

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Kendari sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Kendari) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Balai POM di Kendari menetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 pada tanggal 31 Desember 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2022 baik target, indikator, dan sasaran kegiatan telah disesuaikan sesuai target review renstra periode 2020-2024.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Kendari selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 BPOM di Kendari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97	97	97	97	97	198.575.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	91.117.500
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	198.575.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	91.117.500
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat	96	96	96	96	96	96	31.470.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap						78	78.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
	keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	Obat dan Makanan aman dan bermutu							
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan						81.3	53.310.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						70.57	9.590.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM						91	242.292.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Kendari	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	64	64	64	64	64	64	110.330.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	55	55	55	55	55	55	110.330.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan							
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	88	88	66.690.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	72.680.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	823.451.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kendari						4.17	295.688.500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	7	25	50	70	73	77	37.567.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	978.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	50%	70%	80%	90%	62	371.245.000
		Jumlah desa pangan aman	10%	50%	70%	80%	90%	19	961.010.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10%	50%	70%	80%	90%	9	227.855.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produksi Obat dan Makanan yang tersebar di lingkup Balai POM di Kendari	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22.5	51.5	85.5	90.2	92.5	100	528.440.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	23.3	52.4	84.5	87.15	91.5	100	321.460.000
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2.5	26	56	70	85	98	768.765.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari	Indeks RB Balai POM di Kendari						81	384.340.000
		Nilai AKIP Balai POM di Kendari						80.2	222.140.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari						83.5	149.390.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						78	13.613.820.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal						2.25	121.000.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kendari	40	55	70	80	90	98.5	11.869.905.000

2.4 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Balai POM di Kendari. Proses ini

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Balai POM di Kendari melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. Balai POM di Kendari menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh Kepala Balai POM di Kendari;
3. Mengunggah mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-performance*, *monev SMART DJA*, *monev Tepra*, *monev Bappenas*, serta [bit.ly/ capaian UPT](https://bit.ly/capaianUPT) tahun 2022;

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

Tabel 2.3 Kriteria Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	$< 50\%$	Sangat Kurang
	$50\% \leq X < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq X < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq X < 110\%$	Baik
	$110\% \leq X < 120\%$	Sangat Baik
	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan

BADAN POM

BAB III AKUNTABILITA KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Kendari guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 sebagai awal periode Renstra 2021-2024; membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu; membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; membandingkan realisasi kinerja unit dengan balai lain yang setara; melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan II tahun 2022, seluruh sasaran strategis dievaluasi dan diukur pencapaiannya. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 – Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 11 Sasaran Strategis BPOM di Kendari

NO	SASARAN STRATEGI	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai POM Kendari	104.60%	Baik
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Kendari	Belum dinilai	-
3	Menigkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerjaPengawasan Obat dan Makanan	Belum dinilai	-

	di lingkup BPOM di Kendari (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM)		
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public dilingkungan BPOM di Kendari	123,34 %	Tidak Dapat disimpulkan
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dilingkupan BPOM di Kendari	89,84 %	Cukup
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	89,68 %	Cukup
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	201,92 %	Tidak Dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM Kendari yang optimal	Belum dinilai	-
9	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang bekerja optimal	Belum dinilai	-
10	Menguatnya Laboratorium pengelola data informasi pengawasan Obat dan Makanan	95,46 %	Baik
11	Terkelolanya keuangan BPOM di Kendari secara akuntabel	123.62 %	Tidak Dapat disimpulkan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Balai POM di Kendari; dari 11 Sasaran Strategis diperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS): 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria “Baik”; 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”; 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria “Cukup”; dan 4 (empat) sasaran strategis belum bisa dinilai.

Tabel 3.2 - Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target B06	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	99,88 %	101,93 %	Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89	93,27 %	104,80%	Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target B06	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	BPOM di Kendari	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	100 %	103.63 %	Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	93,10 %	110,84 %	Sangat Baik
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat	96	97,73 %	101,80 %	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78			Belum dinilai
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	81.3			Belum dinilai
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.57			Belum dinilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00			Baik
4.	Meningkatnya efektivitas	Persentase keputusan/rekomen	64	95,45 %	149,14 %	Tidak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target B06	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Kendari	dasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				dapat disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	52,36 %	95,20 %	Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	98,84 %	112,32 %	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	68,97%	114,94%	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63,29%	100,46 %	Baik
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kendari	4.17			Belum dinilai
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25	42	168, 00 %	Tidak dapat disimpulkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target B06	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9	91,48 %	96,40%	Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50	40%	80%	Cukup
		Jumlah desa pangan aman	50	50%	100%	Baik
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	50	40%	80%	Cukup
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51,50	44,91 %	87,20 %	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	52,40	48,28 %	92,16 %	Baik
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	26	52,50%	201,91 %	Tidak dapat disimpulkan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Kendari yang optimal	Indeks RB BPOM di Kendari	81			Belum dinilai
		Nilai AKIP BPOM di Kendari	80.2			Belum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target B06	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
						dinilai
9.	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari	83.5			Belum dinilai
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78	74,39%	95,37 %	Baik
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal	2.25	2,15	95,55 %	Baik
11.	Terkelolanya Keuangan BPOM di Kendari secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari	55	67,99	123.62 %	Tidak dapat disimpulkan

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 indikator dengan kategori “Sangat Baik”; sebanyak 11 indikator dengan kategori “Baik”; sebanyak 4 indikator dengan kategori “Cukup”; sebanyak 4 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”; dan 7 indikator belum dapat dinilai.

3.2 Analisis Capaian Berdasarkan Indikator

SASARAN STRATEGIS 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat dengan NPS 104,60% dengan kriteria Baik

Pencapaian Sasaran Strategis 1 didukung oleh 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- ✓ Persentase obat yang memenuhi syarat
- ✓ Presentase Makanan yang memenuhi syarat
- ✓ Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- ✓ Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- ✓ Persentase Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

1). Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel SS. 2.1 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97	98,8%	101,93%	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, *psikotropika*, *prekursor*, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal

termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 445 sampel acak obat yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 440 sampel MS (memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan 2 tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 101.93% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik serta kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label dan untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2022.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Perencanaan sampling sesuai dengan Prioritas Sampling. Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik serta kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label dan untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2022.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

BPOM di Kendari telah berhasil mencapai target persentase obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi maupun distribusi.

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel SS. 2.2 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase makanan yang memenuhi syarat	89 %	93,27 %	104,80%	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU

No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Dari 524 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BPOM di Kendari terdapat 483 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 41 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Tenggara pada TW II tahun 2022, dari 208 sampel yang diuji memenuhi syarat sejumlah 194 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,80 % dengan kriteria Baik.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik serta kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label dan untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2022.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

1. Melakukan kordinasi antara substansi pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin tiap bulan
2. Pembinaan ke pemilik sarana Makanan agar mendistribusikan sesuai pangan yang sesuai syarat.

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel SS. 2.3 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	100	103,63 %	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS} \div \text{Total Sampel argeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 408 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 405 sampel memenuhi syarat dan 03 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan s.d Triwulan II tahun 2022 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 103.63 % dengan kriteria Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

1. Petugas sampling dilapangan telah menyesuaikan target yang sudah ada dalam prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPOB (Cara produksi obat yang baik)
2. Petugas pengujian telah melakukan pengujian sesuai parameter uji yang dipersyaratkan serta time line pengujian sesuai SOP Mikro.

3. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang berjalan dengan baik.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Perencanaan sampling sesuai dengan prioritas sampling. Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik serta kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label dan untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2022.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

1. Melakukan kordinasi antara substansi pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin tiap bulan.
2. Pembinaan ke pemilik sarana Makanan agar mendistribusikan sesauai pangan yang sesuai syarat.
3. KIE yang berkelanjutan kepada masyarakat.

4). Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Tabel SS. 2.4 Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	93,10 %	110,84%	Sangat Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan hanya mencakup sampel Balai. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 108 sampel *targeted* pangan yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan hasil 100 sampel MS dan 8 sampel TMS. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan s.d. triwulan II tahun 2022 berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu 110,84 % dengan kriteria Sangat Baik.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

1. Perencanaan sampling sesuai prioritas sampling
2. Komunikasi dan koordinasi dengan Balai lain terkait Regionalisasi Sampling

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik serta kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label dan untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2022.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

1. Melakukan kordinasi antara substansi pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin tiap bulan.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan agar mendistribusikan pangan yang memiliki izin edar.

5). Persentase Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel SS. 2.5 Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95.00	97,73 %	101,80%	Baik

Pangan Fortifikasi adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi Kesehatan masyarakat dengan resiko yang minimal bagi Kesehatan. Pangan fortifikasi merupakan salah satu jenis pangan prioritas khusus yang meliputi garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit. Sampling pangan fortifikasi yang meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, dan Minyak Goreng

Sawit, dengan total sampel nasional minimal sebanyak 2900 (dua ribu sembilan ratus) sampel, yang dibagi secara proporsional untuk masing-masing BB/BPOM, dengan proporsi sebagai berikut: a. 65% garam konsumsi, b. 15% tepung terigu sebagai bahan makanan, dan c. 20% minyak goreng sawit.

Pangan fortifikasi yang aman dan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Kriteria pangan fortifikasi yang tidak Memenuhi syarat adalah Pangan fortifikasi yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

1. Perencanaan sampling sesuai prioritas sampling
2. Komunikasi dan koordinasi dengan Balai lain terkait Regionalisasi Sampling

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun faktor pendukung sehingga hal ini dapat tercapai ialah Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik serta kepatuhan pelaku usaha dalam hal penandaan label dan untuk mencapai target dilakukan rapat internal setiap bulan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan mengacu pada prioritas sampling tahun 2022.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

1. Melakukan kordinasi antara substansi pemeriksaan terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin tiap bulan.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan agar mendistribusikan pangan yang memiliki izin edar.

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, Nilai Capaian NPS terhadap Sasaran Strategis 2 Belum Dapat Dinilai

Pencapaian Sasaran Strategis II didukung oleh 1 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja 2022

Tabel SS. 1.1 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78.00			Belum dapat dinilai

Dari tabel diatas diketahui nilai realisasi kinerja untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2022 Triwulan II (Semester I) belum dilakukan penilaian.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan ke II (Semester I) belum dapat dinilai. Frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk

indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kendari.

Indeks Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kendari untuk menggambarkan sejauh mana kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar, selain itu juga untuk melihat sejauh mana informasi dan/atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Dalam indeks kesadaran masyarakat ini juga untuk melihat sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu.

Pengukuran Indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat kinerja BPOM dalam memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat. Hasil survei ini akan bermanfaat sebagai rekomendasi bagi Balai POM di Kendari dalam rangka peningkatan kinerja dalam melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

Pengukuran Survei Indeks kesadaran masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga (1.634 blok sensus terdiri 474 Kabupaten/Kota, 1.452 Kecamatan dan 1.628 Desa). Metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) yaitu *sampling* dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/perdesaan. Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*) dilakukan agar sampel *representative*. Pengembangan metode dan

desain sampel dilakukan bersama Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online* yang dapat dimonitor secara *real-time* melalui *dashboard* survei.

Kesadaran masyarakat dibentuk melalui 3 indikator yaitu **pengetahuan** (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan); **sikap** (sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu); dan **perilaku** (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu **kemasan** yang baik, membaca **label**, memilih produk yang memiliki **izin edar** dan produk yang tidak **kedaluwarsa**.

Interpretasi Indeks Kesadaran mengacu pada skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik ($\leq 45,00$); Kurang Baik ($45,01 - 60,00$); Cukup Baik ($60,01 - 75,00$); Baik ($75,01 - 90,00$); Sangat Baik ($\geq 90,01$).

SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, Nilai Capaian NPS terhadap Sasaran Strategis 3
Belum Dapat Dinilai

Pencapaian Sasaran Strategis 3 didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- ✓ Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- ✓ Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

- ✓ Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel SS. 1.2 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	81.3			Belum dapat dinilai

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II (Semester I) tahun 2022 belum dapat dinilai. Nilai indeks ini diperoleh dari hasil 48 indikator yang dilakukan tahun 2022 secara online menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Data yang disurvei untuk BPOM di Kendari berasal dari 6 Kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) yaitu 6 bentuk/jenis layanan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan.

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 1.3 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,57 %			Belum dapat dinilai

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan TW 1I tahun 2022 belum dapat dinilai. Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dapat berhasil apabila bisa melakukan pengawasab secara langsung maupun tidak langsung melalui komonikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 1.4 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91			Belum Dinilai

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan satu belum dapat dinilai.

Tabel SS. 1.5 Kategori Mutu Pelayanan

No.	Interval SKM	Mutu Pelayanan	Kriteria Mutu Pelayanan
1	25-43,75	D	Tidak Memuaskan
2	43,76-62,50	C	Kurang Memuaskan
3	62,51-81,25	B	Memuaskan
4	81,26-100	A	Sangat Memuaskan

SASARAN STRATEGIS 4

“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja BPOM di

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik dengan NPS 123,34% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut :

- ✓ Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- ✓ Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
- ✓ Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Persentase sarana produksi Obat dan Makanan
- ✓ Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan
- ✓ Indeks Layanan Publik

1. Indikator kinerja I Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 1.6 Indikator kinerja I Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	64	95,45	149,14	Tidak dapat disimpulkan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku

kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada Tahun 2022, Balai POM di Kendari telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ Rekomendasi sebanyak 194 keputusan/ rekomendasi dari 194 keputusan/rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha; dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi dari Pusat sebanyak 10 keputusan/ rekomendasi dari 11 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2021 mendekati target yang ditetapkan sebesar 95,45% dengan kriteria baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung dalam capaian tersebut antara lain :

- 1) Penyusunan dan penyampaian keputusan/rekomendasi yang tepat waktu oleh petugas pengawas.
- 2) Penyampaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mencantumkan permohonan untuk memberikan *feedback* secara tertulis kepada Balai POM di Kendari,
- 3) Menjalin komunikasi intensif dengan pelaku usaha terkait melalui staf penanggung jawab untuk memonitoring pelaksanaan keputusan/rekomendasi yang telah diterbitkan.
- 4) Melakukan monitoring secara berkala terkait diterimanya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan *feedback* yang dilakukan.

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan/inspeksi secara tepat waktu sesuai *timeline* berupa rekomendasi.
- 2) Menindak lanjuti rekomendasi yang diterima dari Pusat.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan, maka Balai POM di Kendari melakukan komunikasi dengan pusat terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Kendari.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 1.7 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	55	52,36	95,20 %	Baik

Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Keputusan /Rekomendasi hasil Inspeksi yang di tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = $(A+B)/2$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti lintas sektor = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan ini merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Kendari kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian. Pada Tahun 2022, Balai POM di Kendari telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 191 surat rekomendasi. Dari surat rekomendasi tersebut, sebanyak 100 pemangku kepentingan yang telah melaksanakan tindak lanjut. Capaian Persentase keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target, dengan persentase capaian 95,20% dengan kriteria baik.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja dari indikator ini salah satunya adalah karena masih belum maksimalnya *feedback*/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor/ pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Kendari.

Faktor Penghambat/ Kendala yang Dihadapi:

Dari keputusan/ rekomendasi yang diterbitkan Balai POM di Kendari, masih ada yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan masih ada pelaku usaha yang tidak peduli terhadap keputusan /rekomendasi yang diberikan; dan pada sarana-sarana yang memiliki akses yang jauh dari Balai POM di Kendari terlambat menerima keputusan/rekomendasi.

c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Advokasi ke lintas sektor terkait *feedback* rekomendasi
- 2) Komunikasi lansun kepada pemilik/ penanggung jawab sarana.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun eksternal) sebelumnya

Untuk meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha dan lintas sektor pada tahun 2022, maka perlu dilakukan peningkatan koordinasi ke pemangku kepentingan.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel SS. 1.8 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	88	98,84 %	112,13%	Sangat Baik

waktu				
-------	--	--	--	--

Target IKU ini mulai dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 112,13% atau bernilai sangat baik.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Pada tahun 2022 sejalan dengan implementasi Reformasi Birokrasi peningkatan pelayanan publik sudah sesuai SOP sehingga Penerbitan Sertifikasi (PSB), Laporan Hasil Uji (LHU) dari Pihak Ke-3 baik dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, UMKM dapat diselesaikan sebelum melewati timeline.
- 2) Kondisi peralatan laboratorium yang lebih baik dan ketersediaan reagen dan suku cadang yang cukup.
- 3) Implementasi aplikasi “SIJEMPOL” yang telah dirasakan manfaatnya oleh lintas sektor.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022 dalam rangka pencapaian IKU ini antara lain;

- 1) Melakukan pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- 2) Melakukan pemeriksaan produksi pangan dalam rangka registrasi produk.
- 3) Melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional dalam rangka CPOTB Bertahap.
- 4) Melakukan Pendampingan UMKM dalam rangka Pemberian Pelayanan Prima untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Produk (Pangan) dan Sertifikat CPOTB Bertahap

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) sebelumnya

Perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor terkait kebijakan Badan POM yang diimplementasikan di Balai POM di Kendari.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel SS. 1.9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	68,97%	114,94%	Sangat Baik

Sarana produksi yang diperiksa Balai POM di Kendari mencakup sarana produksi Pangan MD, PIRT, UMOT dan UKOT. Sampai dengan triwulan II tahun 2022 Balai POM di Kendari telah memeriksa sebanyak 29 sarana produksi pangan dengan hasil 20 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 9 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebesar 68,97%.

Realisasi dan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 114,94%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang semakin meningkat terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik sehingga berdampak pada sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang akan dilakukan Balai POM di Kendari untuk meningkatkan target kinerja di periode selanjutnya antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan substansi Infokom untuk melakukan bimbingan teknis/KIE cara produksi pangan olahan yang baik pada sarana produksi pangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi tentang cara produksi pangan olahan yang baik dan melakukan advokasi dengan Dinas Kesehatan melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang telah diberikan oleh Badan POM.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun Eksternal) sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka Balai POM di Kendari perlu melakukan:

- 1) Mengevaluasi kembali target yang telah ditetapkan sehingga antara target dan capaian sesuai dengan kriteria penilaian kinerja.
- 2) Memperkuat monitoring dan evaluasi triwulan sehingga capaian-capaian triwulan masih dalam kriteria penilaian kinerja.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel SS. 1.10 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63,29 %	100,46%	Baik

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 Balai POM di Kendari telah memeriksa 474 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil 300 sarana yang memenuhi ketentuan. Petugas lapangan telah memastikan bahwa pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik dan Cara Distribusi Makanan yang Baik, tetapi masih ada sarana yang ditemukan TMK. Alternatif solusi adalah pemberian KIE Cara Distribusi Obat yang Baik dan Cara Distribusi Makanan yang Baik.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis kepada sarana distribusi obat tentang cara distribusi obat yang baik di daerah
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi untuk bekerjasama dengan Fasilitator Obat dan Makanan dalam rangka pembinaan sarana distribusi.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal) sebelumnya

- 1) Perencanaan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang optimal
- 2) Monitoring dan reviu secara berkala terkait adanya perubahan target sarana

6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kendari

Indeks Pelayanan Publik adalah Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

IPP Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja

pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Cara perhitungan indikator ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama).

Tabel SS. 1.11 Kategori Nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 1.12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target (IKU .15)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,17			Belum dapat dinilai

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat target Indeks Pelayanan Publik untuk Triwulan pertama tahun 2022 belum dapat dinilai.

7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel SS. 1.13 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25	42	168,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sampai dengan triwulan II tahun 2022 Balai POM di Kendari telah melaksanakan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM di wilayah kerja

Balai POM di Kendari. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian telah melampaui target yang ditentukan.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Melakukan KIE kepada pelaku usaha UMKM sehingga meningkatkan minat pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM;
2. Kepedulian pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan hanya bersedia mengedarkan produk Obat dan Makanan yang telah memiliki izin edar.

SASARAN STRATEGIS 5

“Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan dengan NPS 89,84% dengan kriteria Cukup

Sasaran Strategis tersebut diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu:

- ✓ Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
- ✓ Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- ✓ Jumlah Desa Pangan Aman
- ✓ Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: a) Tingkat persepsi terhadap

ragam pilihan sumber informasi KIE; b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan dan merupakan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP (Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan) Badan POM.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data Laporan Kinerja BPOM sampai dengan triwulan II Tahun 2022 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 91,48%, Kontribusi terbesar berasal dari indikator pemahaman yaitu penilaian masyarakat atas pemahaman yang diperoleh dari konten informasi setelah mengikuti kegiatan KIE BPOM.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. BPOM di Kendari menyadari bahwa peran serta tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat dan penyampaian informasi lewat media sosial perlu ditingkatkan sehingga penyampaian KIE tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung tetapi bisa melalui *zoom, instagram, you tube*, dll

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah baik terlihat dari realisasi capaian yang diperoleh dibandingkan target, akan tetapi masih perlu upaya yang lebih sehingga memenuhi target di tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan KIE yang sudah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi seperti :

- 1) Penyuluhan langsung kepada masyarakat umum dalam rangka edukasi

- (karyawan, ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dll);
- 2) Penyuluhan langsung kepada masyarakat tertentu (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Komunitas Pasar, Karang Taruna, LSM, Komunitas sekolah, dll) dalam rangka pembentukan kader pengawasan Obat dan Makanan
 - 3) KIE Mandiri yang dilakukan secara mandiri di pusat perbelanjaan yang ada di kota kendari
 - 4) Penyampaian informasi lewat media sosial seperti infografis, video, podcast, dan media lainnya untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat
 - 5) Kegiatan KIE Permata yang merupakan inovasi BPOM di Kendari dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan pemberdayaan mahasiswa-mahasiswi kesehatan yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Mempersiapkan kuisioner bagi peserta KIE yang lebih spesifik berkaitan dengan materi yang diberikan untuk mengukur pengetahuan yang diperoleh saat selesai penyampaian materi oleh narasumber. Kuisioner tidak hanya terbatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan berbagai media.
- 3) Memberikan gimmick edukasi bagi peserta KIE yang mengisi survei melalui aplikasi secara cepat
- 4) Memberikan kuis saat KIE berlangsung untuk mengukur pemahaman yang diperoleh untuk peserta

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan menyediakan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang dikonsumsi komunitas sekolah dapat berupa pangan jajanan yang tersedia di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Umumnya terdiri dari pangan siap saji, pangan segar dan pangan olahan terkemas. Pangan olahan yang beredar saat ini, dihasilkan oleh produsen pangan, diantaranya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Jasa Boga. Keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di lingkungan sekolah ditentukan oleh kebijakan sekolah, praktek keamanan pangan pengelola kantin sekolah dan penjaja pangan di sekitar lingkungan sekolah, kesadaran memilih pangan dari komunitas sekolah serta pengawasan dan pembinaan aktif OPD terkait.

Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa, dimulai dengan Aksi Nasional PJAS Tahun 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017-2019 sebagai bagian dari program Germas dan menjadi Proyek Prioritas Nasional. Program PJAS ini berlanjut hingga tahun 2024.

Program PJAS Triwulan pertama 2022 disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID 19. Aktivitas tatap muka dibatasi dengan penutupan sekolah, terutama pada Zona Kuning, Zona Merah dan Zona Hitam sesuai Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Namun demikian, penjaminan terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi komunitas sekolah, terutama siswa, harus tetap menjadi prioritas. Sehubungan hal tersebut, dilakukan pentahapan kegiatan dalam rangka mencapai predikat Sekolah dengan PJAS aman melalui Sertifikasi. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman merupakan proses pemberian sertifikat penghargaan kepada sekolah yang memiliki komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan kader keamanan pangan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah aman BPOM di kendari tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan oleh

Badan POM yaitu sejumlah 42 sekolah di wilayah Sulawesi Tenggara , hal ini karena antusias dari Instansi terkait untuk mengikuti sekolah yang akan diintervensi. Seluruh sekolah ini mendapatkan sertifikat level 1 dari BPOM di Kendari sesuai dengan komitmen yang telah di sepakati pada saat bimbingan teknis keamanan pangan sekolah. Realisasi ini tercapai oleh beberapa hal sebagai berikut

- 1) Melakukan pendampingan secara langsung dengan para kader keamanan pangan sekolah salah satunya dengan membentuk grup whatsapp dengan seluruh kader keamanan pangan sekolah
- 2) Melakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan jajanan anak sekolah aman

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Memberikan pendampingan bagi kader keamanan pangan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan program keamanan pangan sekolah dengan membentuk TKP (tim keamanan pangan sekolah)
- 2) Melakukan sosialisasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah dan program-program keamanan pangan sekolah yang lainnya sesuai dengan komitmen sekolah yang telah dibuat untuk menjalankan program keamanan pangan sekolah sehingga sekolah mendapatkan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat MOU (*memorandum of understanding*) dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga program pangan jajanan anak sekolah terlaksana dengan baik
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga kegiatan pangan jajanan anak sekolah dapat direplikasi di sekolah-sekolah yang belum diintervensi

- 3) Memotivasi sekolah-sekolah yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba keamanan pangan sekolah
- 4) Meningkatkan KIE kepada pihak sekolah lewat media sosial seperti pemberian infografis atau media lainnya

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi *intervensi stunting*, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa yang diintervensi meliputi desa maju dan berkembang, desa yang menjadi bekas intervensi, stunting, desa kerjasama dengan kementerian, Desa Pembangunan daerah dan desa di daerah destinasi wisata, Desa maju adalah Desa dengan DM $> 0,707$ dan $< 0,815$, desa berkembang adalah desa dengan DM $> 0,599$ dan $< 0,707$, IDM adalah indeks desa yang merupakan komposisi dimensi ketahanan social, ekonomi dan ekologi'.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 1.14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target (IKU .18)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	50%	50%	100%	Baik

b. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alteratif solusi yang telah dilakukan

Realisasi jumlah desa pangan aman BPOM di kendari Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi ini tercapai oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan survey desa sebelum melaksanakan intervensi desa sehingga petugas memiliki gambaran situasi dan kondisi desa tersebut
- 2) Melakukan pendampingan secara langsung maupun tidak langsung dengan para kader keamanan pangan salah satunya dengan membentuk grup *whatsapp* dengan seluruh kader keamanan pangan
- 3) Melakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja, maka dilakukan langkah-langkah berikut ini :

- 1) Melakukan Fasilitasi Keamanan Pangan bersama kader keamanan pangan di sarana komunitas yang telah mendapatkan bimtek keamanan pangan
- 2) Melakukan pemberian gimmick edukasi keamanan pangan kepada kader, komunitas, dan tim keamanan pangan desa.
- 3) Mendorong keikutsertaan desa yang telah diintervensi dalam lomba desa pangan aman

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat MOU (*memorandum of understanding*) dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga program Desa Pangan Aman terlaksana dengan baik
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga kegiatan program Desa Pangan Aman dapat direplikasi di desa-desa yang telah diintervensi
- 3) Memotivasi desa-desa yang diintervensi untuk mengikuti kegiatan lomba Desa Pangan Aman

- 4) Meningkatkan KIE kepada kader dan komunitas desa lewat media sosial seperti infografis atau media lainnya
- 5) Pemberian gimmick edukasi keamanan pangan kepada kader dan komunitas desa.

4. Jumlah Pasar Aman dan Bahan Berbahaya

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.

- ✓ Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman/implimentasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.
- ✓ Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi, komitmen pemuda dan lintas sektor ,bimtek petugas pasar, penyuluhan komonitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya serta pelatihan fasiltator pasar aman dari bahan berbahaya.
- ✓ Komitmen dari dukungan penuh komonitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang dilaksanakan dalam pangan yang berpotensi mengandungn bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada bahan berbahaya dan rencana program pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meiputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar didaerah destinasi wisata.

Kriteria pasar aman meliputi :

- ✓ Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.
- ✓ Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BPOM di kendari sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar 80% dengan beberapa penyebab sebagai berikut :

- 1) Adanya komitmen petugas pasar dalam melakukan pengawasan pasar dari bahan berbahaya di masing-masing pasar yang diintervensi
- 2) Melakukan penyuluhan dan edukasi secara langsung kepada komunitas pasar dengan tetap menerapkan protocol kesehatan Covid-19
- 3) Membagikan leaflet kepada komunitas pasar yang berisi pesan-pesan keamanan pangan dan memasang poster bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan di pasar-pasar yang diintervensi
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2 (sampling dan pengujian terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya)

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian indikator kinerja untuk pasar pangan aman sudah terpenuhi didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan perangkat pasar dan pemerintah daerah sehingga mendapatkan dukungan program pasar aman
- 2) Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada komunitas pasar
- 3) Meningkatkan bimbingan teknis kepada petugas pasar untuk melaksanakan pengawasan pada pasar dari bahan berbahaya (pelatihan penggunaan rapid test kit bahan berbahaya)

SASARAN STRATEGIS 6

“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai efektivitas Pemeriksaan dan Pengujian Produk Obat dan Makanan dengan NPS 89,67% dengan kriteria Cukup

Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan dua indikator yaitu :

- ✓ Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- ✓ Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel SS. 9.1 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51,50	44,91%	87,20%	Cukup

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan II tahun 2022 diperoleh dari jumlah

sampel Obat yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Kendari dan telah diuji sesuai standar. Dari total 773 sampel Obat yang disampling BPOM di Kendari, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 773 sampel yang disampling oleh BPOM di Kendari telah diuji seluruhnya dengan 619 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,20 % dan memperoleh kriteria Cukup .

b. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan ataupun Peningkatan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi :

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya realisasi indikator persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Sinergitas antar bidang terkait yang terlibat dari awal penyusunan prioritas sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang didukung dengan sinergitas antara petugas sampling BPOM di Kendari
- 2) Peningkatan kompetensi personel sehingga dapat mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022 dengan baik;
- 3) Pemenuhan instrumen yang memadai untuk melakukan uji Obat dan Makanan dengan pemenuhan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimal laboratorium yang ditetapkan;
- 4) Sistem manajemen mutu integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 diupayakan selalu diterapkan secara konsisten.
- 5) Peningkatan kompetensi penguji dan inspektur melalui pelatihan secara daring maupun luring
- 6) Pengadaan baku pembanding untuk setiap parameter uji wajib, sehingga parameter uji memenuhi standar
- 7) Perencanaan reagen dan suku cadang yang baik sehingga menjamin pengujian dapat selalu dilakukan
- 8) Peningkatan kompetensi penguji dalam hal troubleshooting dan maintenance alat, sehingga dapat memperpanjang umur alat dan jika ada kendala terkait instrumen tidak perlu memanggil teknisi ke laboratorium

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1) Rapat Internal kinerja yang dilakukan setiap triwulan dalam penyusunan laporan kinerja triwulan untuk membahas kendala dan solusi pada tahun berjalan dalam pencapaian IKU pada bulan April, Juli dan Oktober tahun 2020.
- 2) Pengawasan Produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan secara rutin pada tahun 2020 untuk menekan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di pasaran dalam wilayah provinsi Sulawesi tenggara

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar

Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk mengukur pemenuhan sample makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

A + B

A : Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan dikali 100%.

B : Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan dikali 100%.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel SS. 9.2 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	52,40	48,28 %	92,16	Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi

pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan II tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Kendari, telah diuji sebanyak 310 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 368 sampel.

Dari data di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji dengan realisasi 92,16% .

b. Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan ataupun Peningkatan / Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi :

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya kinerja tersebut antara lain karena kompetensi petugas pengujian dan pengawasan yang semakin meningkat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi target IKU sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- 1) Melakukan perencanaan pengadaan reagen media, peralatan laboratorium serta peningkatan kompetensi penguji.
- 2) Melakukan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling.

BADAN POM

SASARAN STRATEGIS 7

“Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dengan NPS 201,92% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Keberhasilan suatu sasaran Kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Perhitungan indikator tersebut diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 201,92% dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel :

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2022

Tabel SS. 9.3 Tabel Perbandingan Target Realisasi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	26	52.50	201,32	Tidak dapat disimpulkan

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15%
- Tahap I sebesar 40%
- P21 sebesar 30%
- Tahap 2 sebesar 15%

Nilai realisasi masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

- 1) SPDP/nilai A = $[(a+b+c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 2) Tahap 1/nilai B = $[(b+c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 3) P21/nilai C = $[(c+d)/\text{total jumlah perkara yang ditangani}]$
- 4) Tahap 2/nilai D = $(d/\text{total jumlah perkara yang ditangani})$

(**a** adalah jumlah perkara pada tahapan SPDP, **b** adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 1”, **c** adalah jumlah perkara pada tahapan P21, **d** adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 2”)

$\text{Persentase Keberhasilan Penindakan} = [(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)] \times (\text{jumlah capaian perkara} / \text{target perkara})$

Perkara meliputi perkara tahun berjalan dan perkara *carry over*.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga didalamnya tahapan SP3. Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- Penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- P16 Penunjukan Jaksa Peneliti Berkas Perkara
- Tahap I yaitu tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- P18 Pemberitahuan Berkas Belum Lengkap
- P19 Petunjuk kelengkapan berkas yg diberikan oleh Jaksa peneliti.
- P21 yaitu Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum
- Tahap 2 yaitu tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Pada triwulan II tahun 2022 realisasi perkara Balai POM di Kendari sebanyak 2 perkara yang seluruhnya merupakan perkara tahun berjalan dengan rincian telah selesai sampai dengan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksan (tahap 21). Dari 2 perkara yang diserahkan ke kejaksan untuk disidangkan telah mendapatkan keputusan tetap dari Pengadilan Negeri setempat.

Jika dihitung menggunakan rumus di atas diperoleh persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar lebih dari 26% dengan Persentase Capaian terhadap target sebesar 201,91%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari sampai dengan Triulan

II tahun 2022 **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 201,91% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah:

- 1) Penetapan target triwulan yang sangat kecil yaitu, sehingga capaian kinerja melebihi target.
- 2) Koordinasi aktif dengan CJS terkait dengan penyelesaian perkara sehingga mempercepat proses penyelesaian berkas perkara meski dalam kondisi pandemi covid-19 dengan tetap menjalankan prosedur dan protokol kesehatan
- 3) Melakukan pendalaman informasi terkait informasi intelijen yang didapatkan melalui patroli siber, informasi masyarakat maupun informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan POM RI dan ditindaklanjuti dengan proses *pro justitia*.

SASARAN STRATEGIS 8

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BPOM di Kendari yang Optimal”

Pada Triwulan II Tahun 2022, Nilai NPS BPOM di Kendari Belum Dapat Dinilai

BADAN POM

Pencapaian Sasaran Strategis 8 didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- ✓ Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari
- ✓ Nilai Akip Balai POM di Kendari

1. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Kendari

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi

- ✓ Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui informasi / birokrasi
- ✓ Menuju Wilayah Bebas dari korupsi yang selanjutnya disingkat menuju WBK predikat yang diberikan kepada suatu satker kepada suatu satker / unit kerja dari BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, [enataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- ✓ Menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja BPOM/BBPOM yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Perubahan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Kualitas Pelayanan PUBLIK.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 9.4 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	KRITERIA
Indeks RB BPOM di Kendari	81	-	-	-Belum dapat dinilai

Indeks RB BPOM di kenndari diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan

korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%). Penilaian indeks RB yang sedianya dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akan diberikan pada triwulan ke 4 tahun 2022 .

2. Indikator Nilai AKIP BPOM di Kendari

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 9.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Target dengan Target

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Kendari	80.20	-	-	Belum dapat dinilai-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/ adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BPOM di Kendari dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel SS. 9.6 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
----	----------------------------------	----------	------------

1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup Baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak Krang
7.	< 30	D	Kurang

Realisasi Nilai AKIP BPOM di Kendari tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP pada triwulan IV .

SASARAN STRATEGIS 9

“Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang Berkinerja Optimal”

Pada Triwulan II Tahun 2022, Nilai NPS BPOM di Kendari Belum Dapat Dinilai

Pencapaian Sasaran Strategis 9 didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Indikator Profesionalisme ASN BPOM di Kendari

BADAN POM

a. Perbandingan Realisasi dengan target kinerja

Tabel SS. 9.7 Perbandingan Realisasi dengan target kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kendari	83.5	-	-	Tidak dapat dinilai-

Indeks profesionalitas ASN BPOM di Kendari diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018

kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT dan dilakukan pada triwulan IV.

SASARAN STRATEGIS 10

“Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan”

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai menguatnya laboratorium, pengolahan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan NPS 95.46% dengan kriteria Baik

Sasaran Strategis tersebut diukur dengan 2 indikator yaitu :

- ✓ Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- ✓ Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kendari yang optimal

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Laboratory* (GLP) yang meliputi parameter : Standar Alat Laboratorium dan Standar Kompetensi personel Laboratorium.

Batas minimal GLP adalah 70 % dengan ketentuan sebagai berikut :

- ✓ Standar Ruang Lingkup >65
- ✓ Standar kompetensi laboratorium >75
- ✓ Standar Alat Laboratorium > 70

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Triwulan I tahun 2022

Tabel SS. 9.8 Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78	74,39	96,37-	Belum dapat dinilai-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Standar Ruang Lingkup > 65, 2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, 3. Standar Alat Laboratorium > 70 dilakukan pada triwulan II tahun 2022 oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan pemenuhan GLP.

Adapun realisasi Persentase laboratorium pengujian Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan Realisasi 74,39% dengan Realisasi 96,37 %.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Kendari yang Optimal

2 a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel SS. 9.9 Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal	2.25	2.15	95.56 %	Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIM Ker Data Keracunan.

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Pada tahun 2022 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 2,15 pada triwulan II . Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kendari belum berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 2,25 dengan capaian 95,56% dengan kriteria "**Baik**".

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator belum mencapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi adalah setiap individu belum maksimal memanfaatkan penggunaan aplikasi, *email, sharing folder, dashboard BCC* dan mengakses berita aktual.

SASARAN STRATEGIS 11

“Nilai Kinerja Anggaran di wilayah kerja BPOM di Kendari”

Pada Triwulan II Tahun 2022, BPOM di Kendari telah berhasil mencapai Nilai Kinerja Anggaran dengan NPS 123,62% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran strategis tersebut diukur dengan dua indikator yaitu :

- ✓ Nilai kinerja Anggaran Balai POM di Kendari

1. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Tabel SS. 10.1 Perbandingan target dan realisasi tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari	40.00	67,99	123,62%	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kendari diperoleh dengan rumus
: (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan

SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian. dan Konfirmasi Capaian Sasaran Strategis 11 Terkelolanya Keuangan BPOM di Kendari secara Akuntabel.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Kendari Tahun 2022 Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran BPOM di Kendari pada triwulan I tahun 2022 adalah 166,78 % telah melampaui target triwulan I yang ditetapkan dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator Nilai kinerja Anggaran pada tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan. Penyebab realisasi melampaui target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena pelaksanaan beberapa kegiatan yang penyelesaiannya lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari diukur pada triwulan II tahun 2022.

3.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan surat Inspetir Utama No; B-PI.04.7.72.11.20.235 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 30 November 2020 Balai POM di Kendari telah melaksanakan atas rekomendasi perbaikan sebagai berikut;

✓ Perencanaan

Telah mencantumkan secara formal sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan:

✓ Pengukuran

- a. Telah melakukan dan memformulasikan cascading kinerja hingga level individu
- b. Telah membuat mekanisme pengumpulan data kinerja secara khusus sehingga mengakomodir seluruh kriteria yang ditetapkan
- c. Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi *e-performance* Badan POM.
- d. Telah menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkannya hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*.

✓ Pelaporan

Telah memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

✓ Evaluasi Internal

- a. Telah melengkapi kertas kerja dan notulen rapat yang menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi internal serta bukti penyampainnya.
- b. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

- c. Telah memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan

✓ Capaian Kinerja

Telah meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan mampu telusur.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 BPOM di Kendari memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2021 sebesar Rp.33.472.032,000-.Pada tanggal 27 Februari 2022 telah dilakukan revisi (Revisi Ke-01) APBNP dalam rangka pergeseran anggaran untuk pengalokasian.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan kedua dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai sebesar Rp 4.901.692.198

Belanja Barang sebesar Rp 5.044.651.031

Belanja Modal sebesar Rp 1.134.058.433

Upaya yang telah dilakukan BPOM di Kendari dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *otput* dari suatu kegiatan.Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* ,yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar;atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi dari pada persentase *input* yang

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisien (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisien/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2022 BPOM di Kendari melaksanakan 23(dua puluh tiga) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 1. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM di Kendari mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)

6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)

7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)

8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)

9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)

10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tabel 3.2 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGI	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai POM Kendari	35,58 %	105,72 %	2,97	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai POM di Kendari	36.58%	0,00 %	0,00	Tida Efisien
3	Menigkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerjaPengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	35,58 %	31,50 %	0,885	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public dilingkungan BPOM di Kendari	.35,58 %	105,72 %	2,97	Efisien
5	Meningkatnya efektifitas komonikasi,informasi, edukasi Obat dan Makanan d Lingkup BPOM di Kendari	35,58 %	89,84 %	2,52	efisien

6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	35, 58 %	89,68 %	2,52	Efisien
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Kendari	35,58 %	201,92 %	5,6	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM Kendari yang optimal	35, 68 %	0,00 %	0,00	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang bekerja optimal	35,58 %	0,00%	0,00	Tidak Efisien
10	Menguatnya Laboratorium, pengelola data informasi pengawasan Obat dan Makanan	35,58 %	48,16 %	1,35	efisien
11	Terkelolanya keuangan BPOM di Kendari secara akuntabel	35, 58 %	123,62 %	3,47	efisien

Diantara 11 sasaran strategis, masih ada 4 sasaran strategis yang tidak efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- ✓ Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kendari” sebesar Rp 150,250,862- atau 2,97 % dari keseluruhan realisasi anggaran.

Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah efisien.

- ✓ Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 27.986.400 dari total anggaran 78.000.000,- atau 35,88% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui media. Kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu.
- ✓ Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp109.502.889,- atau 35,88% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registrasi pangan olahan, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, Pertemuan Jejaring Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat, namun belum cukup untuk dapat mencapai target triwulan II tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.
- ✓ Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Kendari”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 529.058.852,- atau 35,85% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak

nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- ✓ Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.042.436.350,- atau 35,58% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- ✓ Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp347.591.446,- atau 35,58% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan beserta sarana prasarana penunjang. Kegiatan-kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan belum tercapainya semua target 2 indikator. Sehingga perlu dievaluasi kembali untuk pengurangan kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi pada hasil dan refocusing pada kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih sedikit dari anggaran yang dikeluarkan.
- ✓ Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kendari”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp275.832.882,- atau 35,85% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan

investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka pengguna anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- ✓ Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelolapemerintahan BPOM di Kendari yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.217.605.024,- atau 35,58% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini dalam rangka RB, penyusunan Kegiatan-kegiatan tersebut cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.
- ✓ Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BPOM di Kendari yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 53.601.132,- atau 35,58% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada tidak tercapainya target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesembilan adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan.
- ✓ Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 4.928.053.416,- atau 35,58% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk

mencapai sasaran strategis kesepuluh adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Penyebab capaian indikator belum mencapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi adalah setiap individu belum maksimal memanfaatkan penggunaan aplikasi, email, *sharing folder*, *dashboard* BCC dan mengakses berita aktual.

- ✓ Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BPOM di Kendari secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.4.258.921.914,- atau 35.58% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.

BADAN POM

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2020-2024 yang telah mengalami Reviu Renstra, Evaluasi pada Triwulan Pertama didasarkan pada Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Balai POM di Kendari Tahun 2020-2024. Terdapat 29 kegiatan utama untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja Utama.

Dari 11 sasaran strategis Balai POM di Kendari yang diukur capaiannya pada triwulan kedua,.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan kedua tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 45,74% dengan kriteria Baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kendari dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
- b. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” Belum Dapat Dinilai.
- c. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari dengan nilai 103,84 dengan kriteria Baik.
- d. Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan

publik di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 105,72 % dengan kriteria Baik.

- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan” sebesar 89,84 % dengan kriteria Cukup menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kendari dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 89,68% dengan kriteria Cukup menunjukkan keberhasilan Balai POM di Kendari dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari;
- g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kendari” sebesar 201,92% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan;
- h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kendari yang optimal” Belum Dapat Dinilai;
- i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal” Belum Dapat Dinilai;
- j. Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 95,46 % dengan kriteria Baik;
- k. Capaian indikator pada sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kendari secara Akuntabel” sebesar 123,62% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

l.

4.2 Saran

Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 agar digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2022 agar ditindaklanjuti khususnya pada beberapa indikator yang belum mencapai target (katagori Cukup); dan indikator yang capaiannya jauh melampaui target (kategori Tidak Dapat Disimpulkan), agar seluruh target indikator kinerja pada periode berikutnya dapat tercapai dengan kriteria “Sangat Baik”.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator dengan kriteria “Cukup” dan indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” menjadi fokus perbaikan kinerja pada periode mendatang. Hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Terhadap indikator kinerja dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” agar dilakukan reviu target renstra 2020-2024.
- b. Terhadap target dari indikator dengan capaian “Cukup” agar dapat meningkatkan kinerjanya.

BADAN POM

4.3 Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Kendari
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

Jabatan : Kepala Balai POM di Kendari

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kendari, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Kendari

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	81,3
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,57
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	64
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPCM	4.17
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80,2
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,5

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPOM di Kendari
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	198.575.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	91.117.500,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	198.575.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	91.117.500,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	31.470.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												78	78.000.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												81.3	53.310.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												70.57	9.590.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												91	242.292.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	110.330.000,00

11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	110.330.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	66.690.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	72.680.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	823.451.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.17											253.475.000,00	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2	5	7	15	23	25	30	40	50	70	73	77	37.567.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94.9											978.000.000,00	

No.	Indikator Kinerja	Tingkat Pencapaian (%)												Anggaran
		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	30	40	50	60	65	70	80	90	62		738.476.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	30	40	50	60	65	70	80	90	19		961.010.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5.15	13.25	22.50	30.25	40.15	51.50	62.50	75.25	85.50	90.20	92.50	100	528.440.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.12	12.75	23.30	31.00	41.50	52.40	61.75	74.50	84.50	87.15	91.50	100	440.321.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		2.50	2.50	5	16	26	40	49	56	70	85	98	768.765.000,00
23.	Indeks RB UPT											81		384.340.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80.2		222.140.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											83.5		149.300.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											78		13.613.820.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	121.000.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	98.5	11.869.905.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	30	40	50	60	70	75	80	90	9		227.855.000,00
Total														33.472.032.000,00

Kendari, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Kendari

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

Tabel 4.1 Tingkat efisiensi indikator utama sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN			Realisasi IKU	TINGKAT EFISIENSI	TE	KATEGORI
			TARGET 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Kendari	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.5	98.54	102.11	147,994,000	146,810,048.00	99.20	102.11	1.03	0.03	EFISIEN
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87.5	92.18	105.35	59,380,000	59,089,038.00	99.51	105.35	1.06	0.06	EFISIEN
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	99.26	103.40	147,994,000	146,987,640.80	99.32	103.40	1.04	0.04	EFISIEN
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	92.59	112.91	59,380,000	58,845,580.00	99.10	112.91	1.14	0.14	EFISIEN
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	95	49.06	51.64	21,772,000	21,728,456.00	99.80	51.64	0.52	-0.48	TIDAK EFISIEN
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Kendari	75	74.77	99.69	33,040,000.00	32,755,856.00	99.14	99.6	1.00	0.00	EFISIEN
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	80.3	85.5	106.48	12,416,000.00	12,384,960.00	99.75	106.48	1.07	0.07	EFISIEN
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.36	67.2	98.30	190,874,500.00	189,137,542.05	99.09	98.3	0.99	-0.01	TIDAK EFISIEN

		9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90.25	100.28	80,014,00 0.00	79,477,906.20	99.33	100.28	1.01	0.01	EFISIEN
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Kendari	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	59	55.47	94.02	34,642,00 0.00	34,489,575.20	99.56	94.02	0.94	- 0.06	TIDAK EFISIEN
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	54.05	108.1	34,642,00 0.00	34,389,113.40	99.27	108.10	1.09	0.09	EFISIEN
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86	97.46	113.33	13,166,00 0.00	13,076,471.20	99.32	113.33	1.14	0.14	EFISIEN
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	68.33	124.24	42,540,00 0.00	42,399,618.00	99.67	124.24	1.25	0.25	EFISIEN
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	80.33	133.88	746,776,0 00.00	743,639,540.80	99.58	133.88	1.34	0.34	EFISIEN
		15	Indeks pelayanan publik	4.01	4.01	100.00	295,688,5 00.00	293,293,423.15	99.19	100	1.01	0.01	EFISIEN
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	16	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.5	95.03	101.64	219,395,0 00.00	218,758,754.50	99.71	101.64	1.02	0.02	EFISIEN
		17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	40	42	105.00	371,245,0 00.00	370,613,883.50	99.83	105	1.05	0.05	EFISIEN
		18	Jumlah desa pangan aman	12	12	100.00	696,012,0 00.00	689,330,284.80	99.04	100	1.01	0.01	EFISIEN
		19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100.00	185,956,0 00.00	184,449,756.40	99.19	100	1.01	0.01	EFISIEN

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	470,792,000	469,662,099.20	99.76	100	1.00	0.00	EFISIEN
		21	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	321,460,000	319,338,364.00	99.34	100	1.01	0.01	EFISIEN
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Kendari	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97	111.00	114.43	438,433,000.00	436,854,641.20	99.64	114.43	1.15	0.15	EFISIEN
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Kendari yang optimal	23	Indeks RB Balai POM di Kendari	78.5	78.72	100.28	49,280,000.00	49,117,376.00	99.67	100.28	1.01	0.01	EFISIEN
		24	Nilai AKIP Balai POM di Kendari	78.2	79.36	101.48%	30,425,000.00	30,135,962.50	99.05	101.48	1.02	0.02	EFISIEN
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kendari yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kendari	83	84.61	101.94	27,682,000	27,463,312.20	99.21	101.94	1.03	0.03	EFISIEN
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73	73.9	101.23	3,907,742,000.00	3,878,824,709.20	99.26	101.2	1.02	0.02	EFISIEN
		27	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kendari yang optimal	2	1.87	93.50%	573,991,000.00	568,882,480.10	99.11	93.5	0.94	-0.06	TIDAK EFISIEN
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Kendari secara akuntabel	28	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Kendari	98.3	89.15	90.69	2,117,727,000.00	2,108,620,773.00	99.57	91	0.91	-0.09	TIDAK EFISIEN
		29	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Kendari	95.5	100	104.71	9,247,782,000.00	9,231,968,060.60	99.83	104.71	1.05	0.05	EFISIEN
Jumlah							20,578,241,000.00	20,492,525,226.00	99.58				

